



IMPLEMENTASI PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DI PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI

IMPLEMENTATION OF THE KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE AT PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI

FANNY AMALIA FORTUNA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: fannyamlia31@gmail.com

EKA JAYA SUBADI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: ekajayasubadi@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Know Your Customer* (KYC) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam sektor perbankan syariah. Prinsip KYC menjadi instrumen penting bagi lembaga keuangan untuk mengenal dan memverifikasi identitas nasabah serta memantau transaksi yang mencurigakan, sebagaimana diatur dalam regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi lapangan melalui wawancara terhadap pegawai internal Bank Amali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS PNM Patuh Beramal Amali telah menerapkan prinsip *Know Your Customer* secara prosedural melalui tahapan identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan. Meskipun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan prinsip *Know Your Customer* di BPRS masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan teknologi informasi dan pemahaman nasabah terhadap pentingnya keterbukaan informasi. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan SDM internal, serta edukasi berkelanjutan kepada nasabah guna mendukung efektivitas prinsip *Know Your Customer* dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang aman dan terpercaya.

Kata kunci: *know your customer; bprs; prinsip perbankan; pencucian uang; ojk.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Know Your Customer (KYC) principle at PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali as a preventive measure against money laundering and terrorism financing within the Islamic banking sector. The Know Your Customer principle serves as a vital instrument for financial institutions to identify and verify customer identities as well as monitor suspicious transactions, in accordance with regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). This research adopts a normative-empirical method, combining statutory approaches with field studies, including interviews with internal staff at Bank Amali. The findings reveal that BPRS PNM Patuh Beramal Amali has implemented the Know Your Customer principle procedurally through stages of identification, verification, monitoring, and reporting. Although the implementation aligns with existing regulations, several challenges persist, such as limitations in information technology and customers' lack of awareness regarding the importance of information transparency. The study highlights the

need for technological capacity enhancement, internal human resource training, and continuous customer education to support the effective application of the Know Your Customer principle in establishing a secure and trustworthy banking system.

Keywords: Know Your Customer; BPRS; banking principles; money laundering; OJK.

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Masyarakat di negara maju maupun negara berkembang pada dasarnya mengetahui keberadaan bank. Keberadaan bank diperlukan untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Bank merupakan tempat yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas yang berkaitan dengan keuangan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana.¹

Peran bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena fungsi Bank dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (2) mendefinisikan fungsi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah "*prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan*".

Selain penerapan prinsip *Know Your Customer*, sistem informasi perbankan yang mendukung prinsip kehati-hatian adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK merupakan sistem informasi yang memuat data debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, dan data lainnya dari Lembaga keuangan, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SLIK menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia sejak 1 Januari 2018, sebagaimana diatur dalam POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan.² Tujuan utama dari SLIK adalah untuk mendukung tugas pengawasan

¹Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, p. 5.

²Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*.

dan pelayanan OJK serta membantu jasa keuangan dalam proses analisis kelayakan pemberian kredit atau pembiayaan. Melalui SLIK, bank dapat mengetahui riwayat pembiayaan nasabah, termasuk status pembayaran, tunggakan, dan total fasilitas kredit yang dimiliki nasabah pada lembaga keuangan lain. Hal ini memberikan perlindungan bagi bank dan menghindari pembiayaan bermasalah, serta membantu menciptakan transparansi dan kepercayaan di sektor jasa keuangan.³ Penerapan SLIK sejalan dengan prinsip KYC dalam aspek verifikasi dan validasi informasi nasabah. Melalui pengecekan SLIK, bank dapat memperkuat identifikasi risiko pembiayaan sejak awal, serta memastikan bahwa nasabah memiliki reputasi keuangan yang baik.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Apa urgensi dari prinsip *know your customer* pada kegiatan perbankan dan bagaimana pelaksanaan prinsip *know your customer* di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).⁵

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu, data primer, data sekunder, dan tersier. Sumber data yang diperoleh, data lapangan, data kepustakaan, dengan Teknik pengumpulan data dan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan lapangan serta dengan analisis data kualitatif

3. PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Prinsip *Know Your Customer* di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali

Prinsip *Know Your Customer* sebagai bagian dari *Customer Due Diligence* adalah kewajiban lembaga keuangan untuk mengenali, memverifikasi, dan memahami identitas serta profil nasabah. Proses ini meliputi pengumpulan data identitas, verifikasi dokumen, penilaian risiko, dan pemantauan transaksi secara berkelanjutan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko penyalahgunaan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan.⁶

³Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>.

⁴Supriyanto, A. (2021). *Manajemen risiko perbankan syariah*. Prenadamedia, pp. 148–150.

⁵Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press, p. 115.

⁶Fatmawati, D. (2018). Implementasi prinsip KYC dalam menangkal tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, pp. 20–21.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dimaksud dengan prinsip KYC (*Know Your Customer*) adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.”⁷ *Know Your Customer* (KYC) adalah serangkaian prosedur yang digunakan oleh Lembaga keuangan, termasuk bank, untuk memastikan bahwa mereka mengenali identitas nasabah mereka secara jelas dan sah, serta memantau aktivitas transaksi mereka. Tujuan utama dari KYC adalah untuk mencegah lembaga keuangan digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorist financing*), serta untuk menghindari risiko penipuan atau penyalahgunaan sistem keuangan.⁸

3.1.1 Urgensi Prinsip *Know Your Customer* dalam Kegiatan Perbankan

Prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam kegiatan perbankan berperan penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa layanannya tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi nasabah, bank dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali menyadari bahwa tanpa sistem KYC yang memadai, bank beresiko menjadi sarana penyimpanan dana ilegal yang berasal dari kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, bank menerapkan verifikasi berlapis terhadap dokumen identitas, informasi penghasilan, dan data usaha nasabah. Bahkan, sistem internal bank mewajibkan pengecekan terhadap daftar hitam nasabah yang terhubung dengan aktivitas melanggar hukum.⁹

3.1.2 Regulasi dan Kebijakan Prinsip *Know Your Customer* di Indonesia

Dalam perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) bukan sekedar prinsip teknis, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai Syariah seperti kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keterbukaan (*tabligh*). Melalui prinsip *Know Your Customer*, PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali dapat menilai kelayakan nasabah secara lebih objektif sebelum memberikan pembiayaan. Data tentang pendapatan, latar belakang usaha, serta riwayat kredit sangat menentukan keputusan manajemen risiko.

Dari sisi operasional, KYC membantu menjaga stabilitas internal bank. Data nasabah yang lengkap dan valid memudahkan dalam pelaporan kepada OJK dan PPATK, serta mempermudah proses audit internal dan eksternal. Apabila terjadi

⁷Susandra, R. A. (2017). Analisis penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dalam mencegah pencucian uang pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 1(3), p. 6.

⁸Johannes, E. P. (2019). Customer due diligence dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui lembaga perbankan. *Law Review*, 19(1), pp. 77–79. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1466>.

⁹Wijaya, J. (2015). Implementasi prinsip mengenal nasabah (KYC) serta pengaruhnya terhadap tindak pencucian uang dan kinerja keuangan dalam lembaga perbankan. *Business Management Journal*, 11(1), pp. 20–25.

kejanggalan transaksi, sistem pengawasan berbasis KYC dapat langsung memberikan notifikasi kepada unit terkait. Dengan demikian, penerapan prinsip KYC bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga strategi perlindungan menyeluruh yang berdampak pada reputasi, keamanan, dan efisiensi operasional PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali.

Regulasi mengenai *Know Your Customer* (KYC) di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PPATK. Regulasi tersebut mengatur identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan transaksi, pelaporan transaksi mencurigakan, penyimpanan data nasabah, serta pengelolaan risiko dan pembaruan profil nasabah secara berkala.

Dengan demikian prinsip KYC sebagai kewajiban lembaga keuangan untuk mengenali, memverifikasi, dan memahami identitas serta profil nasabah. Proses ini meliputi pengumpulan data identitas, verifikasi dokumen, penilaian risiko, dan pemantauan transaksi secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah melindungi lembaga keuangan dari risiko penyalahgunaan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menjaga integritas sistem keuangan

3.2. Pelaksanaan Prinsip *Know Your Customer* di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali

Penerapan prinsip *Know Your Customers* (KYC) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali merupakan bentuk implementasi dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) bagi lembaga jasa keuangan. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa lembaga keuangan mengenal nasabahnya secara menyeluruh, sebagai upaya preventif terhadap potensi penyalahgunaan layanan keuangan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹⁰

1. Proses Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

Salah satu langkah penting dalam penerapan prinsip *Know Your Customer* adalah melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah sejak awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak bank di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali, setiap calon nasabah yang ingin membuka rekening tabungan atau menggunakan jasa keuangan diharuskan untuk menyerahkan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Proses verifikasi dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Pencocokan Identitas Fisik: Pegawai bank memeriksa kecocokan antara wajah calon nasabah dan foto pada KTP untuk memastikan kesesuaian identitas secara fisik.

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*.

b. Verifikasi Biometrik: Setelah pemeriksaan manual, pihak bank melakukan verifikasi menggunakan alat sistem *fingerprint* yang terintegrasi dengan database E-KTP pemerintah. Melalui pemindaian KTP dan sidik jari nasabah, sistem dapat memastikan keaslian nasabah.¹¹

Dalam praktiknya, kendala teknis seperti sistem error kadang terjadi, terutama dalam pembacaan sidik jari atau ketidaksesuaian data. Untuk mengatasi hal tersebut, bank meminta dokumen pendukung tambahan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai alat verifikasi alternatif. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam penerapan *Know Your Customer* yang mengharuskan bank untuk tetap memperoleh keyakinan yang memadai terhadap identitas nasabah.¹²

Langkah verifikasi ini menunjukkan bahwa PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali telah berupaya memenuhi standar identifikasi nasabah yang diatur dalam POJK, khususnya pada ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

2. Kebijakan dan Prosedur Internal dalam Penerapan KYC

Secara internal PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang mengatur tahapan verifikasi dan penerimaan nasabah. Prosedur tersebut mewajibkan:

- a. Verifikasi fisik dan biometrik sebelum transaksi dibuka,
- b. Pencatatan dan dokumentasi seluruh identitas calon nasabah,
- c. Kerja sama dengan sistem nasional seperti EKPP (*Electronic Know Your Personal Profile*) untuk meningkatkan akurasi verifikasi.

Kebijakan ini bertujuan untuk mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah berdasarkan regulasi OJK serta memastikan bahwa seluruh calon nasabah yang bergabung telah melalui proses pemeriksaan kelayakan identitas secara komprehensif, sehingga dapat meminimalisasi risiko penerimaan nasabah fiktif atau berisiko tinggi.

3. Monitoring dan Pelaporan Aktivitas Nasabah

Dalam mendukung prinsip *Know Your Customer*, bank tidak hanya berhenti pada tahap awal pembukaan rekening, namun juga melakukan monitoring berkelanjutan terhadap aktivitas nasabah. Berdasarkan wawancara, bank melakukan:

- a. Monitoring Transaksi Besar: Bank wajib melaporkan kepada OJK apabila terjadi transaksi tunai dalam jumlah tertentu (di atas Rp100.000.000), melalui sistem pelaporan OJK. Laporan tersebut mencakup informasi rinci tentang sumber dana, tujuan transaksi, serta profil nasabah.¹³
- b. Pemeriksaan Berkala: Untuk nasabah pembiayaan, bank melakukan pengecekan terhadap rekening bank lain selama 3 bulan terakhir sebagai bagian dari proses asesmen kelayakan kredit.

¹¹Salmiati, S. (2025, March 19). *Wawancara pribadi*, Customer Service PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali.

¹²Djumhana, M. (2016). *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, p. 213.

¹³Salmiati, S. (2025, March 19). *Wawancara pribadi*, Customer Service PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali.

Kewajiban pelaporan transaksi besar ini sejalan dengan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) yang mengharuskan bank untuk mengawasi aktivitas nasabah secara aktif guna mendeteksi adanya indikasi pencucian uang atau pendanaan terorisme.¹⁴

4. Pelaksanaan *Know Your Customer* dalam Proses Pembiayaan

Pada sektor pembiayaan, penerapan KYC di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali dilakukan dengan langkah-langkah tambahan untuk memastikan kebenaran informasi dan kemampuan nasabah. Proses tersebut meliputi:

- a. Survei Lapangan: Dilakukan untuk memverifikasi kondisi usaha atau tempat tinggal nasabah.
- b. Verifikasi Dokumen Jaminan: Seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, serta dokumen perusahaan (NPWP, SIUP, TDP).
- c. Pengecekan *BI Checking*: Untuk menilai riwayat kredit nasabah dan menganalisis kemampuan pembayaran.¹⁵

Pengecekan BI Checking menjadi tahapan awal yang penting. Hanya nasabah dengan catatan kredit baik yang dapat diproses lebih lanjut dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini menunjukkan komitmen bank terhadap penerapan prinsip KYC secara menyeluruh, tidak hanya pada produk tabungan, tetapi juga pada produk pembiayaan.

5. Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Mendukung Pelaksanaan KYC

Dalam pelaksanaan prinsip *Know Your Customer* di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali, pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) telah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi data dan analisis pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak bank selaku Customer Service di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali, sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, pihak bank melakukan pengecekan riwayat keuangan calon nasabah melalui layanan SLIK.

Data yang diperoleh dari SLIK mencakup informasi identitas nasabah, jumlah pembiayaan yang sedang berjalan, kualitas pembayaran, serta informasi agunan yang tercatat. Apabila terdapat indikasi tunggakan atau histori buruk pada lembaga keuangan lain, maka pengajuan pembiayaan dapat ditolak atau ditunda sampai nasabah menyelesaikan kewajibannya. Hal ini menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta komitmen bank terhadap pencegahan pembiayaan bermasalah.¹⁶

Selain untuk analisis awal, SLIK juga bermanfaat untuk mendeteksi potensi risiko hukum dan reputasi nasabah, sehingga dapat membantu bank dalam mengantisipasi

¹⁴Asikin, Z. (2016). *Pengantar hukum perbankan Indonesia*. Rajawali Pers, p. 145.

¹⁵Salmiati, S. (2025, March 19). *Wawancara pribadi*, Customer Service PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali.

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *SLIK: Layanan Informasi Debitur yang Transparan*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Document/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan>

kemungkinan terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Melalui pemanfaatan data SLIK, bank dapat menilai profil risiko calon debitur secara objektif sebelum memberikan pembiayaan. Dengan demikian, SLIK berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas pelayanan keuangan Syariah.¹⁷

Pelaksanaan prinsip *Know Your Customer* (KYC) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali dilakukan sebagai bagian dari program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai POJK Nomor 12/POJK.01/2017. Bank ini menerapkan serangkaian prosedur identifikasi, verifikasi, monitoring, dan mitigasi risiko untuk mencegah penyalahgunaan jasa keuangan.

Proses identifikasi dan verifikasi nasabah dilakukan sejak awal, dengan memeriksa dokumen identitas seperti KTP, melakukan pencocokan identitas fisik serta verifikasi biometrik menggunakan sistem *fingerprint* terintegrasi dengan database E-KTP pemerintah. Kendala teknis yang mungkin timbul, seperti sistem error, diatasi dengan meminta dokumen pendukung tambahan.

Secara internal, bank memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang mengatur tahapan verifikasi dan penerimaan nasabah, termasuk verifikasi fisik dan biometrik sebelum transaksi, pencatatan identitas, serta kerja sama dengan sistem nasional seperti EKPP (*Electronic Know Your Personal Profile*).

Monitoring berkelanjutan juga dilakukan terhadap aktivitas nasabah, seperti pelaporan transaksi besar ke OJK dan pemeriksaan berkala bagi nasabah pembiayaan.

Dalam pembiayaan, penerapan KYC meliputi survei lapangan, verifikasi dokumen jaminan, dan pengecekan *BI Checking*. Mitigasi risiko dilakukan melalui restrukturisasi kredit, surat peringatan bertahap, dan pengajuan lelang jika diperlukan. Semua langkah ini menunjukkan komitmen bank dalam menerapkan prinsip KYC secara menyeluruh untuk memenuhi regulasi OJK dan meminimalkan risiko penerimaan nasabah fiktif atau berisiko tinggi.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Prinsip *Know Your Customer* (KYC) merupakan elemen penting dalam sistem perbankan modern yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam upaya pencegahan kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan prinsip ini mengharuskan lembaga keuangan untuk secara aktif mengenali, memverifikasi, dan memantau identitas serta aktivitas nasabah guna mengurangi risiko penyalahgunaan sistem keuangan. Urgensi KYC tercermin dalam berbagai aspek, seperti kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional, perlindungan terhadap risiko operasional dan reputasi, peningkatan kepercayaan publik, serta

¹⁷Supriyanto, A. (2021). *Manajemen risiko perbankan syariah*. Prenadamedia, p. 149.

adaptasi terhadap kemajuan teknologi melalui implementasi electronic KYC (e-KYC). Regulasi yang mendukung, antara lain UU No. 8 Tahun 2010, PBI, POJK, dan aturan PPATK, menegaskan pentingnya pelaksanaan KYC sebagai kewajiban hukum sekaligus praktik yang mendukung integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan penerapan KYC yang tepat, lembaga keuangan dapat menjalankan operasionalnya secara lebih aman, efisien, dan terpercaya. PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali telah melaksanakan prinsip *Know Your Customer* secara menyeluruh melalui proses identifikasi, verifikasi biometrik, monitoring transaksi, dan asesmen pembiayaan sesuai ketentuan POJK. Kebijakan internal yang mendukung, penggunaan teknologi, serta upaya mitigasi risiko menunjukkan komitmen bank dalam mencegah penyalahgunaan layanan keuangan dan menjaga integritas sistem perbankan. Pelaksanaan KYC tidak hanya fokus pada pembukaan rekening, tetapi juga diterapkan secara berkelanjutan dalam proses pembiayaan dan pengelolaan risiko nasabah.

4.2. Saran

Lembaga keuangan perlu untuk terus memperkuat penerapan prinsip *Know Your Customer* dengan meningkatkan kualitas verifikasi identitas, pemantauan transaksi, dan pelaporan yang tepat waktu. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi seperti e-KYC harus diiringi dengan penguatan keamanan data dan perlindungan privasi nasabah. Pemerintah dan otoritas pengawas juga perlu melakukan pengawasan yang konsisten serta memberikan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku industri keuangan. PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sistem verifikasi digital, memperkuat pelatihan bagi karyawan terkait KYC, serta memperbaiki kebijakan internal secara berkala agar tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan teknologi. Peningkatan kerja sama dengan Lembaga pengawas juga perlu dilakukan untuk memastikan pelaporan dan pengawasan berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. (2016). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumhana, Muhammad. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Supriyanto, Andri. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.

Jurnal, Artikel, Ilmiah

- Fatmawati, D. (2018). Implementasi prinsip KYC dalam menangkal tindak pidana

pencucian uang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Johannes, Eko Prakoso. (2019). Customer due diligence dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui lembaga perbankan. *Law Review*, 19(1).

Susandra, Reny Ayu. (2017). Analisis penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) dalam mencegah pencucian uang pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 1(3).

Wijaya, Julyana. (2015). Implementasi prinsip mengenal nasabah (KYC) serta pengaruhnya terhadap tindak pencucian uang dan kinerja keuangan dalam lembaga perbankan. *Business Management Journal*, 11(1), 20-25.

Website

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *SLIK: Layanan Informasi Debitur yang Transparan dan Akuntabel*. Diperoleh dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Document/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan/>

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). *Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*. Diperoleh dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*.